



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAIMANA**

**ASLI**

*Jakarta, 24 Januari 2025*

Perihal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Terhadap Perkara Permohonan Dengan Perkara Nomor 254/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 Nomor Urut 2 Atas Nama Freddy Thie Dan Sobar Somat Puarada, S.Ip

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

**DITERIMA DARI :** *Termohon*

**No. ....** *254* **/PHPU.BUP...../2025.** *XXIII*

**Hari :** *Jumat*

**Tanggal:** *24 Januari 2025*

**Jam :**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Candra Kirana**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana  
Alamat : Jalan Utarum Bantemi, Kaimana, Papua Barat  
Email : hukumkpukaimana@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/HK.06.1-SU/9208/KP/2025 tanggal 10 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	La Radi Eno, S.H., M.H	NIA. 16.04256
2.	Gatot Rusbal, S.H., M.H.	NIA. 012-04458
3.	Hamza Rahayaan, S.H.	NIA. 012-08436

NO	NAMA	KETERANGAN
4.	Mohamad Zen El, S.H.	NIA. 012-04457
5.	Poni Dwi Setiadi, S.H.	NIA. 2322.37.2023
6.	Umar Banyal, S.H.	NIA. 012-07255
7.	Sitti Rubia Hutuely, S.H.	NIA. 012-001217
8.	Dalili, S.H., M.H.	NIA. 20.01810

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **LA RADi ENO & PARTNERS Law Firm** yang dalam perkara ini berkantor di Jakarta, Gedung Arva Lt.2, Jl. RP. Soeroso No.40BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, Email:info@lrelawfirm.id, Web; www.lrelawfirm.id, Telp: 021-3905967/ 082211110689. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 254PHP.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh **Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada, S.Ip** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 Nomor Urut 2), sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon, kami selaku pihak Termohon menyampaikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus. Perkara A quo Karena Permohonan Pemohon Bukan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan yang Signifikan dan Dapat Memengaruhi Penetapan Calon Terpilih;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final mengenai perselisihan hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya ditulis UU 10/2016, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Pemilihan secara tegas menentukan bahwa pengertian dan objek **Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)** adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dengan rumusan pasal sebagai berikut:

**Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan**

**"Perselisihan hasil Pemilihan** adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan"

**Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan**

"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.**

5. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) dan ayat (4) Undang Undang Pemilihan secara tegas menentukan bahwa ***Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi,*** dengan kutipan pasal sebagai berikut;

### **Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan**

**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”

### **Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan**

Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

6. Bahwa selanjutnya, ketentuan secara khusus tentang objek permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Pasal 1 angka (31) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 (**PMK No. 3 Tahun 2024**) yang pada pokoknya menentukan bahwa objek permohonan **Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih**, dengan kutipan pasal sebagai berikut:

#### **Pasal 1 angka (31) PMK No. 3 Tahun 2024**

**“Perselisihan hasil Pemilihan** merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.

#### **Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024**

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih**”.

7. Bahwa setelah TERMOHON membaca dengan saksama permohonan Pemohon dalam posita maupun petitum yang pada pokoknya permohonan PEMOHON meminta pembatalan Keputusan TERMOHON **bukan mengenai Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang merupakan objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi** sebagaimana yang diatur

dalam ketentuan di atas, melainkan tentang dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat proses dan tahapan pelaksanaan pemilihan sebelum penetapan hasil perolehan suara;

8. Bahwa selain itu, dalam posita maupun petitum permohonan PEMOHON sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan peroleh suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang seharusnya menjadi objek permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 2 point 1 yang menyatakan "*Bahwa Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Cacat Yuridis*, yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administratif bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi dan diperkuat dengan adanya Putusan dari Bawaslu quo dengan Surat Pemberitahuan Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor Register 675/PM.00.02/K.PB-02/10/20204, Putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado (PT TUN Manado) quo dengan Nomor Perkara 9/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, Mahkamah Agung (MA) mengenai permasalahan a quo dengan Nomor Perkara 812/TUN/PILKADA/2024;
10. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 1 Point 2 yang menyatakan "Calon Bupati Kabupaten Kaimana atas nama Hasan Achmad Mendaftarkan Diri di KPU Kabupaten Kaimana Menggunakan KTP yang Sudah Tidak Berlaku", bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan melainkan kewenangan Bawaslu dan tidak diajukan (selama masa pencalonan sampai dengan Hari Pemungutan Suara) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ;
11. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 1 Point 3 yang menyatakan " Ketidaknetralan Penjabat (PJ) Bupati dan Aparatur Sipil Negara", bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan melainkan kewenangan Bawaslu dan tidak diajukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

12. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 1 Point 4 yang menyatakan " Ketidaknetralan dan Ketidakprofesionalan anggota KPPS", bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan melainkan kewenangan Bawaslu dan tidak diajukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
13. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 1 Point 5 yang menyatakan " Adanya ancaman kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1", bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan melainkan kewenangan Bawaslu dan tidak diajukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
14. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagian besar adalah dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif dan bukan merupakan pelanggaran oleh Termohon yang mana, bukanlah merupakan "perselisihan hasil pemilihan kepala daerah";
15. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas berdasarkan Undang-Undang Pemilihan berupa dugaan-dugaan pelanggaran administrasi bersifat TSM, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana kepemiluan prosedur penyelesaiannya telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. Adapun institusi yang berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana dan atau Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat untuk dugaan pelanggaran administrasi yang TSM, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk dugaan pelanggaran kode etik, KPU Kabupaten untuk dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan ad hoc di bawah KPU Kabupaten dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk dugaan pelanggaran pidana kepemiluan;

16. Bahwa jenis-jenis pelanggaran pemilihan dan lembaga yang berwenang menyelesaikan masing-masing pelanggaran pemilihan telah dibagi habis berdasarkan UU Pemilihan sebagai berikut :

No	Jenis Pelanggaran Pemilihan	Lembaga yang Berwenang Menyelesaikan
1	Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan	Dewan keheormatan penyelenggara pemilu [DKPP] Kpu kab atau bawaslu kab untuk badan ad-hoc
2	Pelanggaran admistrasi pemilihan.  Pelanggaran admistrasi pemilihan bersifat terstruktur sistematis dan massif [TSM]	Kpu provinsi dan/atau kpu kab/kota berdasarkan rekomendasi bawaslu provinsi dan atau bawaslu kab/kota.  Bawaslu Provinsi
3	Sengketa pemilihan	Bawaslu provinsi dan bawaslu kab/kota
4	Tindak pidana pemilihan	Penyidik Kepolisian Negara RI Dalam Sentra Gakumndu Penyelidikan Dan Penyidikan.  Jaksa Penuntutan Umum [Penuntutan]
5	Sengketa tata usaha negara pemilihan	Bawaslu profinsi dan atau bawaslu kab/kota.  Pengadilan tinggi tata usaha negara. Mahkamah Agung [kasasi]
6	<b>Perselisihan hasil pemilihan</b>	<b>Mahkamah konstitusi</b>

7

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana dalam perkara Nomor 254/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada, S.Ip

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pemilihan jo. Pasal 1 angka 31 dan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena permohonan PEMOHON bukan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan:

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 karena tidak memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Pemilihan.

1. Bahwa *legal standing* pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Pemilihan, mensyaratkan adanya selisih perolehan suara 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh TERMOHON (in casu KPU Kabupaten Kaimana).
2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menyebutkan, "Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
  - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota
  - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan. perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota: dan
    - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
3. Bahwa TEMOHON memaknai frasa "**dapat mengajukan permohonan**" adalah berarti adanya hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara a quo apabila terpenuhi syarat selisih perolehan suara sebanyak banyaknya 2%. Secara a contrario, apabila tidak terpenuhi syarat selisih perolehan suara sebanyak banyaknya 2% tersebut, maka penafsiran frasa tersebut menjadi PEMOHON "**tidak dapat mengajukan**", sehingga dengan demikian PEMOHON tidak memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo.
4. Bahwa adapun perhitungan persentase perkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Pemilihan adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan surat KPU RI nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 perihal data jumlah kependudukan Kabupaten Kaimana Tahun 2024 adalah sebesar 64.140 (enam puluh empat ribu seratus empat puluh) jiwa pada tahun 2024 (**vide Bukti T-4**) dan ambang batas selisih suara paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota (in casu TERMOHON):
  - b. Bahwa perolehan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 3451 tanggal 7 Desember 2024 Pukul 23:15 Wit Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 adalah sebagai berikut: **Vide Bukti T-1**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Hasan Achmad – Isak Waryensi	15.828
2	Freddy Thie – Sobar Somat Puarada	14.907
	<b>Jumlah perolehan suara</b>	<b>30.735</b>

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara PEMOHON adalah sebesar **14.907** suara. Sehingga perhitungan persentase menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang Undang Pemilihan dan Lampiran V PMK 3/2024 adalah sebagai berikut:  $2\% \times 30.735 = 614$  Adapun selisih perolehan suara Pasion 1 dan Pasion 2 adalah  $15.828 - 14.907 = 921$  Dengan demikian, Pemohon memperoleh suara dengan selisih suara dengan Pasion 1 sebesar **921** atau **melebihi 614 suara** ( $2\% \times 30.735$ ) berdasarkan ketentuan hukum di atas, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*);

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan oleh karena perselisihan perolehan suara dalam perkara a quo adalah 921 suara atau melebihi ketentuan 2% (614) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Pemilihan, maka menurut hukum PEMOHON tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan dalam perkara a quo
6. Bahwa dengan PEMOHON tidak memenuhi syarat legal standing di atas, maka mohon menjadi pertimbangan Mahkamah agar kiranya Mahkamah memutus dalam perkara a quo PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam putusan dismissal tanpa perlu memeriksa pokok permohonan **atau tidak menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan** dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
7. Dari dalil-dalil PEMOHON dalam posita, secara prima fatie PEMOHON tidak menguraikan fakta-fakta bahwa tiap-tiap dugaan. Pelanggaran yang didalilkan memenuhi satu per satu unsur-unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan

masif (TSM) berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, yaitu pelanggaran administrasi Pemilihan berupa calon yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang terjadi secara TSM, yaitu: **1) terstruktur** adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, **2) sistematis** adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang. Tersusun, bahkan sangat rapi, dan **3) masif** adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian berdasarkan Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 135 A ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 135 A ayat 1) dalam UU Pemilihan, melainkan hanya sebuah kumpulan dan potongan-potongan dugaan pelanggaran yang bersifat perseorangan, parsial, dan sporadis yang tidak berkaitan dan berdiri sendiri yang disusun, dirangkai, dan dikonstruksi agar perkara a quo dapat diperiksa pokok permohonannya:

- Sekalipun menggunakan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (2008-2020). Dalil-dalil permohonan PEMOHON tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran bersifat TSM, yaitu: “pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius sehingga membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan kaidah-kaidah hukum Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D- VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), melainkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis, parsial, perorangan yang

telah diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak hanya terjadi pada Pasangan Calon Nomor Urut 01, tetapi juga terjadi pada Pasangan Calon Calon Nomor Urut 02 Bahwa terhadap perkara a quo juga **tidak memenuhi kondisi dan fakta bahwa ketentuan ambang batas persentase perbedaan perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan dapat dikecualikan maupun dapat ditunda keberlakuannya** berdasarkan fakta dan kondisi perkara a quo sebagai berikut:

- 1) Objek permohonan didasarkan pada rekapitulasi yang selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada di Kabupaten Kaimana,
  - 2) Tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kaimana untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara;
  - 3) Tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara
  - 4) KPU Kabupaten Kaimana tidak melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi; dan Bawaslu Kabupaten Kaimana;
  - 5) Tidak terdapat bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menggelar sidang lanjutan atau rapat pleno untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dari dalil PEMOHON,
- Yurisprudensi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan yang dilahirkan Mahkamah Konstitusi sejak 2008-2020 telah banyak. diakomodir Undang-Undang, yang berarti terobosan-terobosan mengadili kasus konkret telah diterima dan berubah menjadi norma Undang-Undang, termasuk pelanggaran-pelanggaran TSM yang telah ditetapkan Undang-Undang menjadi ranah Badan Pengawas Pemilu Provinsi. Dengan demikian, sejak berlaku UU Pemilihan semestinya dugaan-dugaan pelanggaran TSM adalah diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi sebagai yang berwenang

dan kurang tepat justru mekanisme penyelesaian yang seharusnya selesai di Badan Pengawas Pemilu Provinsi tersebut. digunakan sebagai celah hukum bagi PEMOHON yang tidak memenuhi syarat legal standing, yang akhirnya Pasal 158 UU Pemilihan dan objek permohonan PHP (objectum litis) di Mahkamah Konstitusi menjadi kurang memiliki makna dalam hal setiap permohonan yang mendalilkan TSM akan diperiksa pokok permohonannya.

- Adanya ketentuan ambang batas persentase perbedaan perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan telah mendorong budaya hukum bagi setiap pihak yang dirugikan dalam hal terjadi pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Mana kala pihak yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran pemilihan tidak melaksanakan kewenangannya sesuai hukum, maka hukum telah menyediakan mekanisme upaya hukum melalui pengawasan melekat secara hierarkis masing-masing lembaga (ex officio) dan mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik atau pelanggaran administrasi, dan bukan dengan membawa ke Mahkamah Konstitusi;
- Dalam hal setiap permohonan yang mendalilkan TSM kemudian dapat mengesampingkan Pasal 158 UU Pemilihan melalui mengadili kasus konkret, Mahkamah akan kembali kepada masa lalu sebelum putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014 dengan memeriksa pokok permohonan setiap permohonan yang jelas-jelas tidak signifikan dan mempengaruhi hasil pemilihan, padahal pada sisi lain melalui kewenangan yang diberikan UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berpendirian dengan memutuskan Pasal 158 UU Pemilihan adalah konstitusional sebagaimana Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 58/PUU- XIII/2015, dan dalam Putusan No. 58/PUU-XIII/2015 menjelaskan rasionalitas ketentuan ambang batas dalam pertimbangan putusannya bahwa: "Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan budaya politik yang semakin dewasa**, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana

seseorang yang turut serta dalam Kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar."

- Bahwa Pasal 158 UU Pemilihan memiliki kedudukan yang setara dengan syarat formal permohonan lainnya mengenai tenggang waktu permohonan, objek permohonan, dan pihak yang dapat mengajukan permohonan. Mahkamah tidak dapat mengesampingkan ketentuan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan, ketentuan objek permohonan, pihak yang dapat mengajukan permohonan, termasuk Pasal 158 untuk terlebih dahulu memeriksa pokok permohonan dalam perkara a quo, kecuali Mahkamah sebelumnya menggunakan kewenangannya dalam pengujian konstitusional (constitutional review) telah menyatakan inkonstitusional (bersyarat) dan tidak mengikat ketentuan norma tersebut;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 254/PHPU.BUP-XXIII/2025;

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LABEL)**

Menurut Termohon. Permohonan Pemohon tidak jelas/ kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil permohonan PEMOHON dalam posita tidak menguraikan fakta dan dasar hukum serta bertentangan atau tidak berkesesuaian dengan petitum (tuntutan) permohonan PEMOHON, yaitu:
  - a. Posita permohonan PEMOHON tidak terdapat uraian fakta dan dasar hukum mengenai kesalahan hasil penghitungan peroleh suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, namun dalam petitum permohonan PEMOHON poin 2 (petitum alternatif 1) meminta Mahkamah yang berwenang mengadili

- objek permohonan PHP dimaksud untuk memutus *"Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, pukul 23.15 WIT"*
- b. Posita permohonan PEMOHON tidak terdapat uraian fakta dan dasar hukum bahwa Mahkamah Konstitusi adalah yang memiliki kewenangan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan UU Pemilihan, namun dalam petitum PEMOHON poin 6 (petitum alternatif 1) meminta: *"Menyatakan Freddy Thie dan Sobar Somat Puarda, S.IP sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kaimana Tahun 2024, dan memerintahkan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2024"*
2. Bahwa antar posita permohonan PEMOHON dan petitum permohonan PEMOHON saling bertentangan dan tidak berkesesuaian, yaitu:
- a. Petitum permohonan PEMOHON poin 2 (petitum alternatif 1) meminta Mahkamah *"Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, pukul 23.15 WIT"*, namun petitum PEMOHON lainnya tidak terdapat petitum yang meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON;
  - b. Petitum permohonan PEMOHON poin 2 (petitum alternatif 1) meminta Mahkamah: *"Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, pukul 23.15 WIT"*, bertentangan dengan petitum poin 3 meminta *"Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Drs. Hasan Achmad, M.Si dan Calon Wakil Bupati Isak Waryensi, S.Tr karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024"*, karena kedua objek yang diminta

dibatalkan berada pada dua tahap Pemilihan yang berbeda dan dengan pembatalan pasangan calon maka menjadi tidak ada objek PHP yang dimohonkan PEMOHON;

- c. Petitum permohonan PEMOHON poin 4 (petitum alternatif 1) meminta Mahkamah: *"Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024"*, bertentangan dengan petitum poin 6 meminta *"Menyatakan Freddy Thie dan Sobar Somat Puarda, S.IP sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kaimana Tahun 2024, dan memerintahkan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2024"*, karena kedua objek yang diminta dibatalkan berada pada dua tahap Pemilihan yang berbeda dan dengan pembatalan pasangan calon maka menjadi tidak ada objek PHP yang dimohonkan PEMOHON;
  - d. Petitum permohonan PEMOHON poin 5 (petitum alternatif 1) meminta Mahkamah *"Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2598 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, beserta Lampirannya, tanggal 23 September 2024"* bertentangan dengan petitum poin 6 meminta *"Menyatakan Freddy Thie dan Sobar Somat Puarda, S.IP sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kaimana Tahun 2024, dan memerintahkan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2024"*, karena kedua objek yang diminta dibatalkan berada pada dua tahap Pemilihan yang berbeda dan dengan pembatalan pasangan calon maka menjadi tidak ada objek PHP yang dimohonkan PEMOHON;
3. Bahwa oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 dalam Perkara 254/PHP.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas (obscuur libel) serta menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

## I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh dalil yang tertuang di dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Termohon membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 telah menjalankan dan melaksanakan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini Termohon dapat buktikan dengan pelaksanaan proses pemungutan suara sejak tahap awal hingga tahap akhir yang berjalan dengan baik tanpa laporan dan/atau temuan pelanggaran apapun yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana yang berkaitan dengan tindakan Termohon dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, bahkan sampai pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara oleh PPD di tingkat Distrik dan oleh KPU Kabupaten Kaimana dilakukan secara berjenjang dengan proses dan hasil yang benar serta dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan;
3. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Tanggal 7 Desember 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	HASAN ACHMAD DAN ISAK WARYENSI	15.828

<b>2</b>	<b>FREDDY THIE DAN SOBAR SOMAT PUARADA</b>	<b>14.907</b>
	<b>Jumlah perolehan suara</b>	<b>30.735</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 14.907 suara )

**Perihal Dalil Pemohon Poin 1 Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Cacat Yuridis**

1. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 1.1 sampai 1.21 hlm 10-20. Pemohon mendalilkan Bahwa *Penetapan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Hasan Achmad dan Isak Waryensi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Cacat Yuridis.*

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Cacat Yuridis adalah **tidak benar.**
- Bahwa TERMOHON telah menetapkan **Pasangan Calon Nomor urut 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024** sesuai dengan aturan yang berlaku, dari tahapan penerimaan pendaftaran, Perpanjangan pendaftaran, dan Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kaimana tentang Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register 003/PS.REG/9102/IX/2024 tanggal 14 September 2024 (**Vide Bukti T-5**) dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Bahwa Termohon Membuka Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Mulai Tanggal 27 – 29 Agustus 2024 Yang Bertempat Di Kantor KPU Kabupaten Kaimana dengan Pengumuman Nomor :2328/Pl.02.2-Pu/9208/2/2024 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024: (**Vide Bukti T-6**)

Tanggal	Waktu kedatangan	Peserta yang mendaftar
27 agustus 2024	-	Nihil
28 agustus 2024	-	Nihil
29 agustus 2024	14.15 wit	Bakal pasangan Calon Bupati dan wakil bupati freddy thie dan sobar somad puarada, s.ip

- b. Bahwa Sesuai Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 2325 Tahun 2024 mengenai Penetapan Syarat Minimal Suara Sah **Partai Politik** atau **Gabungan Partai Politik** Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 menetapkan syarat minimal suara sah **3037 (Tiga Ribu Tiga Puluh Tujuh)** yang merupakan 10 % dari jumlah suara sah pemilu terakhir yaitu **30.366, (Vide Bukti-7)** sebagaimana ketentuan 40 ayat 1 undang – undang 10 tahun 2016 yang telah diubah pemaknaannya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya menyatakan **“partai politik atau gabungan partai politik” peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:**

**Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:**

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, **partai politik** atau **gabungan partai politik** peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit **10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;**
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, **partai politik** atau **gabungan partai politik** peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit **8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;**

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;"
- Bahwa Pasangan calon Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada mendaftar ke Termohon dengan akumulasi suara sah **Gabungan Partai Politik** 13 parpol pengusul dengan akumulasi suara sebanyak 28.059 suara sah yang presentasenya 92,4 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Pemilu
1	Partai Amanat Nasional	2257
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6074
3	Partai Demokrat	5992
4	Partai Garda Republik Indonesia	684
5	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	106
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	942
7	Partai Golongan Karya	3074
8	Partai Hati Nurani Rakyat	1153
9	Partai Kebangkitan Bangsa	1559
10	Partai Kebangkitan Nusantara	566
11	Partai NasDem	2728
12	Partai Persatuan Pembangunan	1500

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen syarat pencalonan dan syarat calon baik dalam bentuk fisik dan digital di dalam aplikasi SILON dokumen syarat pencalonan dinyatakan lengkap dan benar dan dokumen syarat calon dinyatakan lengkap **Vide Bukti T-8;**
- Bahwa dengan berakhirnya masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024 hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar dan diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar maka Termohon melakukan Perpanjangan pendaftaran, sebagaimana ketentuan pasal 135 PKPU 10/2024 tentang pencaloan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur "*Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan:*
  - a. *apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dari Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran;*
  - b. *apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari **Partai Politik Peserta Pemilu** atau **Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu** yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),*

**Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali Pasangan Calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda; atau**

- bahwa oleh karena masih terdapat partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang belum mendaftar maka Termohon melakukan perpanjangan pendaftaran selama 3 hari sebagaimana ketentuan pasal 135 PKPU 10/2024 huruf b di atas dengan Pengumuman Nomor 2372/PL.02.2-PU/9208/2/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang perpanjangan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024: **Vide Bukti T-9;**

Tanggal	Waktu kedatangan	Peserta yang mendaftar
2 September 2024	-	Nihil
3 September 2024	-	Nihil
4 September 2024	15.45 WIT	Bakal pasangan Calon Bupati dan wakil bupati kaimana hasan achmad dan isak wariyensi

**Vide Bukti T-10**

Bahwa Pasangan calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi mendaftar ke Termohon dengan syarat minimal suara sah Gabungan Partai Politik dan bukan dengan syarat minimal Suara Sah Partai Politik;

- Bahwa Pasangan calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi mendaftar ke Termohon dengan akumulasi suara sah **Gabungan Partai Politik** 5 parpol pengusul yaitu 4.564 suara sah yang presentasenya 15% dengan rincian sebagai berikut: **Vide Bukti T-11**

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu
1	Partai Amanat Nasional	2257

2	Partai Buruh	561
3	Partai Keadilan Sejahtera	557
4	PARTAI PERINDO	977
5	Partai Ummat	212
<b>TOTAL</b>		4.564

- Bahwa pada saat pendaftaran tanggal 4 September 2024 Termohon melakukan Pemeriksaan Kelengkapan dan Kebenaran Persyaratan Pencalonan dilakukan dengan mengecek secara langsung dokumen Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK yaitu pada keaslian tanda tangan dan pengurus partai politik tingkat pusat yang bertandatangan juga melakukan pengecekan persetujuan dalam Aplikasi SILON dengan Hasil sebagai berikut:

No	Formulir	Pemeriksaan fisik	Pemeriksaan SILON
1	Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK	Lengkap dan Benar	Belum di input
2	<b>Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK - Partai Amanat Nasional</b>	Lengkap dan Benar	<b>Status pada aplikasi belum disetujui oleh DPP</b>
3	Surat Keputusan Pimpinan Parpol tentang Kepengurusan Parpol Tingkat Kabupaten/Kota Partai Amanat Nasional	Lengkap dan Benar	Sesuai

4	Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK – Partai BURUH	Lengkap dan Benar	disetujui
5	Surat Keputusan Pimpinan Parpol tentang Kepengurusan Parpol Tingkat Kabupaten/Kota Partai BURUH	Lengkap dan Benar	sesuai
6	Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK – Partai UMMAT	Lengkap dan Benar	disetujui
7	Surat Keputusan Pimpinan Parpol tentang Kepengurusan Parpol Tingkat Kabupaten/Kota Partai UMMAT	Lengkap dan Benar	sesuai
8	Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK - Partai Keadilan sejahtera	Lengkap dan Benar	disetujui
9	Surat Keputusan Pimpinan Parpol tentang Kepengurusan Parpol Tingkat Kabupaten/Kota Partai Keadilan sejahtera	Lengkap dan Benar	sesuai
10	Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK - Partai PERINDO	Lengkap dan Benar	disetujui
11	Surat Keputusan Pimpinan Parpol tentang Kepengurusan Parpol Tingkat Kabupaten/Kota Partai PERINDO	Lengkap dan Benar	sesuai

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Dokumen diketahui dari gabungan 5 partai politik pengusul pasangan calon Hasan Achmad dan ishak waryensi, partai **PAN (Partai Amanat Nasional)** sebelumnya pada pendaftaran tanggal 29 agustus 2024 telah mengusul pasangan calon Freddy Thie dan Sobar Somad Puarada;
- Bahwa pada saat pendaftaran pasangan Calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi tanggal 4 September 2024 Partai Amanat Nasional menyerahkan kepada Termohon dokumen berupa:
  - 1 MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dengan nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/984/IX/2024 tentang persetujuan pasangan Calon Bupati dan wakil bupati kaimana kepada Hasan Achmad Sebagai Calon Bupati dan isak waryensi sebagai Calon Wakil Bupati tanggal 2 September 2024; **Vide Bukti T-12**
  - 2 Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/983/IX/2024 tentang pembatalan persetujuan FREDDY THIE SEBAGAI CALON BUPATI DAN SOBAR SOMAT PUARADA sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tanggal 2 september 2024; **Vide Bukti T-13**
  - 3 Surat kuasa nomor : 070/PAN/B/KU-SJ/IX/2024 memberikan kuasa kepada Fatamsya furu, S.Hut bertindak sebagai ketua DPD PAN Kabupaten Kaimana dan Abdul Rahman Mustafa Werfete bertindak sebagai sekretaris DPD PAN Kabupaten Kaimana , tanggal 2 September 2024. **Vide Bukti T-14**
- Bahwa oleh Karena Partai Politik Peserta Pemilu PAN sebelumnya telah bergabung dalam Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada tanggal 29 Agustus 2024, merujuk pada Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. yang menyatakan apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal **11 ayat (1)**, Partai Politik Peserta Pemilu

atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali Pasangan Calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan melampirkan Surat *Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh pasangan Calon dan Gabungan Partai Pengusul Sebelumnya*;

- Bahwa selanjutnya oleh karena partai **PAN (Partai Amanat Nasional)** sebelumnya pada pendaftaran tanggal 29 Agustus 2024 telah mengusul pasangan calon Freddy Thie dan Sobar Somad Puarada, dan pada saat pendaftaran Hasan Achmad dan Isak Waryensi pada tanggal 4 September 2024 tidak melampirkan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh pasangan Calon dan Gabungan Partai Pengusul Sebelumnya, maka kurang lebih pukul 20.00 WIT WIT Termohon mengembalikan Dokumen Pendaftaran Hasan Achmad dan Isak Waryensi untuk dilengkapi sampai batas akhir pendaftaran yaitu 4 September 2024 pukul 23.59 WIT,
- Bahwa oleh karena Surat Kesepakatan tersebut belum dilampirkan maka Termohon memfasilitasi melalui surat KPU Kaimana 2393/PL.01.7-SD/2024 tanggal 4 September 2024 Perihal permintaan audiens yang disampaikan kepada bakal pasangan calon Freddy Thie dan Sobar Somad Puarada beserta 13 partai pengusul untuk melakukan diskusi/audiens dengan partai pengusul dari pasangan calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi terkait dengan surat kesepakatan yang bertempat di KPU Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pada pukul 23.48 WIT pasangan calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi melakukan pendaftaran kembali dan Termohon melakukan pengecekan kembali syarat pencalonan dan syarat calon pasangan calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi serta surat kesepakatan Bersama, dan saat dilakukan pengecekan surat kesepakatan bersama ditemukan hanya 5 partai politik pengusul pasangan calon Freddy Thie dan Sobar Somad Puarada yaitu PPP, PAN, PKN, GELORA, GERINDRA, yang bertandatangan pada surat kesepakatan tersebut, dan masih terdapat 8 partai politik dan Pasangan Calon Bupati Freddy Thie dan Calon Wakil Bupati Sobar Somad Puarada tidak bertandatangan dalam surat kesepakatan tersebut; **Vide Bukti T-15**
- Bahwa oleh karena **surat kesepakatan bersama** tersebut hanya ditandatangani oleh 5 partai politik pengusul pasangan calon Freddy Thie dan

Sobar Somat Puarada dari 13 Partai Politik Pengusul pasangan calon Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada, maka Termohon menerbitkan tanda pengembalian dokumen pasangan calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi dan Pendaftaran pasangan calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi tidak dapat diterima; **Vide Bukti T- 11**

- Bahwa setelah menerima tanda pengembalian Dokumen pendaftaran dari KPU Kabupaten Kaimana tanggal 4 September 2024, Pasangan Hasan Achmad dan Isak Waryensi mengajukan permohonan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana tanggal 5 september 2024;
- Bahwa pada tanggal 13 September Termohon menerima surat nomor 539/PS.01.02/K.PB-02/IX/2024 tanggal 13 September 2024 Perihal Pemanggilan Musyawarah penyelesaian Sengketa Pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 jam 15.00 WIT bertempat di sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana; **Vide Bukti T-16;**
- Bahwa pada tanggal 14 September pukul 15.00 WIT termohon menghadiri panggilan Musyawarah penyelesaian Sengketa Pemilihan di sekretariat Bawaslu Kabupaten bersama dengan Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Kaimana;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan surat Dinas Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 Spetember 2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 Pasangan Calon yang pada Pokonya menjelaskan "Bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon Pada masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan pasangan calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024, Dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran dan dalam hal pasangan calon tersebut tidak menerima formulir model BA. Tanda.Terima. KWK dimasa perpanjangan pendaftaran serta telah melaporkan dugaan pelanggaran Provinsi atau Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota; **Vide Bukti T-17**
- Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan putusan terjadiya kesepakatan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan nomor register : 003/PS.REG/9102/IX/2024 tanggal 14 September 2024 sebagaimana pada

Romawi III Kesepakatan Para Pihak angka 4 (empat) yang memerintahkan “KPU Kaimana membuka kesempatan Kepada Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon untuk mendaftarkan Kembali sesuai dengan surat edaran KPU RI nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 Pasangan Calon, serta Termohon memberikan Formulir Model BA. Tanda Terima. KWK dan Kemudian diproses sesuai dengan aturan yang berlaku; **Vide Bukti T-18**

- Bahwa pada tanggal 14 September 2024 Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 2485 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Penerimaan Pendaftaran Verifikasi administrasi pasangan calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi sebagai tindak lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana nomor Register 003/PS.REG/9102/IX/2024 tanggal 14 September 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024; **Vide Bukti T-19**
- Bahwa pada tanggal 14 September 2024 Pukul 17.53 WIT. Bakal Pasangan calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi mendaftar ke Termohon dengan akumulasi suara sah **Gabungan Partai Politik** 5 parpol pengusul yaitu 4.564 suara sah yang presentasenya 15% dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu
1	Partai Amanat Nasional	2257
2	Partai Buruh	561
3	Partai Keadilan Sejahtera	557
4	PARTAI PERINDO	977
5	Partai Ummat	212
<b>TOTAL</b>		4.564

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap syarat pencalonan dari 5 partai pengusul sebagai berikut : FORMULIR MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK Dokumen Asli di tanda tangani, dicap basah dan di tempeli meterai 10 ribu di atas tanda tangan ketua dan sekteraris dinyatakan benar dan sah;

NO	PARTAI	KETERANGAN
1	UMMAT	surat keputusan DPP UMMAT Nomor 310.A/Partai Ummat/KU-SJ/VIII/2024 pada tanggal 25 agustus 2024 memberikan persetujuan kepada hasan achmad dan isak waryensi yang di tanda tangani basah di atas meterai 10 rb dan di cap basah diatas TTD ketua dan sekretaris DPP UMMAT yaitu dr. Ing.H.Ridho Rahmadi, S,Kom.,M.sc (Ketua Umum) dan Taufik Hidayat, S.Sos., M.A. (Sekjen)
2	PERINDO	surat keputusan DPP PERINDO Nomor : 003-SR/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2024 pada tanggal 18 agustus 2024 memberikan persetujuan kepada hasan achmad dan isak waryensi yang di tanda tangani basah di atas meterai 10 rb dan di cap basah diatas TTD ketua dan sekretaris DPP PERINDO yaitu Anggela Herliani tanoesoedibjo (Ketua Umum) dan Ahmad Rofiq (Sekjen)
3	BURUH	surat keputusan DPP BURUH Nomor : 92 Tahun 2024 pada tanggal 26 agustus 2024 memberikan persetujuan kepada hasan achmad dan isak waryensi yang di tanda tangani basah di atas meterai 10 rb dan di cap basah diatas TTD ketua dan sekretaris DPP BURUH yaitu IR.H.SAID IQBAL,M.E.

		(Presiden) dan FERRI NUZARLI, S.E., S.H (Sekjen)
4	PKS	surat keputusan DPP PKS Nomor : 645.34.02/SKEP/KWK/DPP-PKS/2024 pada tanggal 22 agustus 2024 memberikan persetujuan kepada hasan achmad dan isak waryensi yang di tanda tangani basah di atas meterai 10 rb dan di cap basah diatas TTD ketua dan sekretaris DPP PKS yaitu AHMAD SYAIKHU (Presiden) dan ABOE BAKAR ALHABSYI (Sekjen)
5	PAN	surat keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/984/IX/2024 pada tanggal 2 September 2024 memberikan persetujuan kepada hasan achmad dan isak waryensi yang di tanda tangani basah di atas meterai 10 rb dan di cap basah diatas TTD ketua dan sekretaris DPP PAN, ZULKIFLI HASAN (Ketua Umum) dan EDDY SOEPARNO (Sekjen)
		Surat keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/983/IX/2024 tentang pembatalan persetujuan freddy thie sebagai calon bupati dan sobar somat puarada sebagai calon wakil bupati kabupaten kaimana tanggal 2 september 2024
		Surat Kuasa Nomor 070/PAN/B/KU-SJ/IX/2024 untuk melaksanakan pendaftaran pasangan calon kepala daerah kaimana membarikan kuasa kepada : Fatamsya furu, S.Hut bertindak sebagai ketua DPD PAN Kaimana dan Abdul Rahman

		Mustafa Werfete bertindak sebagai Sekretaris DPD PAN Kaimana tanggal 2 september 2024
		Surat pemberitahuan Nomor 003/PAN/DPD-KMN/IX/2024 tanggal 11 september 2024
		Tanda terima Surat pemberitahuan Nomor 003/PAN/DPD-KMN/IX/2024 tanggal 11 september 2024

- Bahwa oleh karena partai PAN (Partai Amanat Nasional) sebelumnya pada pendaftaran tanggal 29 agustus 2024 telah mengusul pasangan calon Freddy Thie dan Sobar Somad Puarada, dan pada saat pendaftaran Hasan Achmad dan Isak Waryensi pada tanggal 4 September 2024, maka sesuai dengan ketentuan surat Dinas KPU RI 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 Pasangan Calon yang pada pokoknya menjelaskan *"Bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon Pada masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan pasangan calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024, Dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran"*; **Vide Bukti T-20**
- Bahwa karena terdapat dua model B.Persetujuan. Parpol.KWK PAN yang di keluarkan pada tanggal 15 Agustus 2024 untuk Calon Bupati Freddy Thie dan calon Wakil Bupati Sobar Somat Puarada, serta tanggal 2 September 2024 untuk Calon Bupati Hasan Achmad dan Calon Wakil Bupati Isak Waryensi, maka termohon melakukan klarifikasi secara via online (Darring) melalui aplikasi Zoom Meeting kepada DPP Partai Amanat Nasional melalui KPU RI yang dihadiri oleh Rahmat C Sinamur selaku Ketua DPD PAN Papua Barat, Proyono selaku Staf Sekretariat DPP PAN, Firdaus Pandu selaku Operator Silon KPU RI, yang disaksikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kaabupaten Kaimana. Hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 1 PKPU 8/2024 yang pada Pokonya mengatur *"Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU*

Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat melalui KPU". **Vide Bukti T-21**

- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi DPP PAN menyatakan pada Pokoknya bahwa benar DPP mengeluarkan B.Persetujuan. Parpol.KWK PAN dengan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/984/IX/2024 tanggal 2 September 2024 tentang Persetujuan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana kepada Hasan Achmad dan Isak Waryensi **Vide Bukti T-12**
  - a. Bahwa Benar DPP PAN mengeluarkan Surat Keputusan nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/983/IX/2024 tanggal 2 September 2024 tentang Pembatalan Persetujuan Freddy Thie sebagai Calon Bupati dan Sobar Somat Puarada sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana; **Vide Bukti T-13**
  - b. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan syarat pencalonan dan syarat calon beserta surat pemberitahuan Partai Amanat Nasional dan tanda Terima penyampaian surat pemberitahuan kepada Pasangan Calon dan Gabungan Partai Pengusul sebelumnya pengusul sebelumnya dinyatakan lengkap dan benar; **Vide Bukti T-22**
  - c. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 Termohon menetapkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 dengan Keputusan nomor 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024; **Vide Bukti T- 23**
  - d. Bahwa terhadap Keputusan nomor 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 Pemohon telah melakukan upaya Hukum sebagaimana Termohon uraikan dalam tabel berikut:

No	Lembaga Peradilan	Nomor Perkara	Status Laporan/Putusan	Ket
1	Bawaslu Kabupaten Kaimana	07/PS.PNM.LG/9102/IX/2024	Surat Pemberitahuan Permohonan	Upaya Hukum Tingkat

			Penyelesaian Sengketa pemilihan tidak dapat diterima, tanggal 1 Oktober 2024	Bawaslu Kabupaten Kaimana
2	PT. TUN Manado	9/G/Pilkada/2024/PT.TUN. MDO Tanggal 2 Oktober	Tidak Dapat Diterima	Upaya Hukum Tingkat Banding
3	Mahkamah Agung		Menolak Permohonan Kasasi Para Pemohon Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada	Upaya Hukum Tingkat Kasasi

**Vide Bukti T-24, T-25 dan T-26**

Bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas, Terbukti dalil Pemohon keliru karna Termohon telah benar-benar melakukan fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

**Perihal Dalil Pemohon Poin 2 Yang Menyatakan Calon Bupati Kaimana Menggunakan KTP Sudah Tidak Berlaku.**

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon poin 2 (dua) Halaman 20 sampai 23 Pemohon mendalilkan "*Calon Bupati Kabupaten Kaimana atas nama Hasan Achmad mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Kaimana menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku*"

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut atas nama Hasan Ahmad mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Kaimana menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku adalah tidak benar.
- b. Sebelum Termohon menanggapi uraian pokok permohonan Pemohon izinkanlah pemohon menguraikan syarat calon sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU/10/2016 jo. PKPU Nomor 8 Tahun 2024 ayat (1) dan Ayat (2) sebagai berikut:

**Pasal 7 UU 10/2016**

1. *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*
2. *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
  - a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
  - b. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
  - c. *berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
  - d. *dihapus;*

- e. *berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
- f. *mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;*
- g. *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
- h. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- i. *tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*
- j. *menyerahkan daftar kekayaan pribadi;*
- k. *tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- l. *tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- m. *memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;*
- n. *belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;*
- o. *belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;*
- p. *berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*
- q. *tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;*
- r. *dihapus;*

- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

#### **Pasal 14/PKPU 8 Tahun 2024**

1. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
  - e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

- pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
  - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*
  - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;*
  - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
  - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
  - l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;*
  - m. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;*
  - n. belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau bupati/walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;*
  - o. berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*

- p. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota;*
  - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;*
  - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;*
  - s. dan berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.*
2. Bahwa segala rangkaian penyelenggaraan pemilihan dalam tahapan pendaftaran, penelitian atas dokumen persyaratan sampai dengan penetapan bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 telah Termohon laksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
3. Bahwa Termohon telah melakukan tahapan pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024, Adapun perihal tersebut Termohon menjelaskan antara lain:
- 1. Bahwa pada tanggal 14 september 2024, kurang lebih pukul 23:00 wit, bertempat di KPU Kabupaten kaimana pasangan calon hasan dan isak mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kaimana, yang di hadiri oleh Ketua dan sekretaris partai pengusung;
  - 2. Bahwa Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap syarat Calon sebagai berikut:

**PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON**

		Hasil Pemeriksaan	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
<b>A. Dokumen Wajib</b>			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)	Ada	Ada
	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya		
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada	Ada
	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian		
	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya		
No.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon		
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	Ada	Ada

	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir		
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	Ada	Ada
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	Ada	Ada
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	Ada	Ada
12.	KTP-el dengan NIK	Ada	Ada
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK	Ada	Ada
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik dengan ukuran 4x6; dan b. digital dengan format .png	Ada	Ada
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon	Ada	Ada
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	Ada	Ada

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2024 Termohon melakukan penelitian administrasi hasil perbaikan pasangan calon dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana yang dijelaskan pada tabel di bawah: **Vide Bukti T-27**

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
<b>A. Dokumen Wajib</b>			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon		
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
12.	<b>KTP-el dengan NIK</b>	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	<p><b>Indikator Kebenaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</li> <li>2. memuat informasi terkait calon;</li> <li>3. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, berdasarkan tanggal lahir terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;</li> <li>4. status pekerjaan tidak dilarang, <b>kecuali telah dinyatakan di dalam surat pernyataan;</b></li> <li>5. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah</li> </ol>		
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fisik dengan ukuran 4x6; dan</li> <li>b. digital dengan format .png</li> </ol>	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>

4. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 2.3 Pokok Permohonan yang menyatakan pada pokoknya Bahwa Calon Bupati Nomor urut 1 Hasan Achmad menggunakan KTP Kabupaten Kaimana yang sudah tidak berlaku (Invalid) sebagai administrasi ***pencalonan*** dan mendaftar pada termohon, kemudian termohon menetapkan Bapak Hasan Achmad calon Bupati dan isak waryensi sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024, **hanyalah asumsi pemohon** Faktanya Calon Bupati Nomor urut 1 Hasan Achmad saat mendaftarkan diri kepada termohon melampirkan foto copy KTP dengan NIK 9208011203530001 dengan masa berlaku Seumur Hidup **Vide Bukti T-28**

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2.4 Pokok permohonan yang menyatakan pada pokoknya Bahwa Calon Bupati Nomor urut 1 pada tanggal **18 juli 2014** telah berpindah domisili dari Kabupaten Kaimana ke Kabupaten Bandung yang beralamat Bumi Penyawangan, Jl. Meranti II No. 18, Rt.02/Rw.03, Desa Cimekar, Ciluenyi, Bandung, Jawa Barat adalah tidak benar Faktanya Pemohon saat pendaftaran masih menggunakan KTP dengan alamat Jl. PTT, RT 016/RW- Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana, selain itu Calon Bupati Kabupaten Kaimana nomor urut 1 atas Nama Hasan Achmad **pada Tahun 2015** mencalonkan diri sebagai **Bupati Kaimana Tahun 2015** bersama – sama dengan Pemohon yakni Bapak **Freddy Thie** yang juga mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Kaimana Tahun 2015, dan KTP yang digunakan oleh Calon Bupati Kabupaten Kaimana nomor urut 1 atas Nama Hasan Achmad adalah KTP yang sama digunakan pada saat pendaftaran Calon Bupati Kaimana Tahun 2024;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2.5 Pokok Permohonan yang menyatakan pada pokoknya Bahwa pada hari senin, 2 Desember 2024 sekretaris Tim Pemohon membuat laporan pelanggaran Administrasi Pencalonan kepada Bawaslu dengan terlapor Bapak Hasan dan Seluruh Komisioner KPU Kaimana, **Faktanya** termohon tidak pernah menerima undangan klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Kaimana terkait laporan dimaksud, selain itu sebagaimana yang di dalilkan pemohon bahwa pemohon melapor ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 2 Desember 2024 dimana sudah melewati tahapan pencalonan yaitu tanggal 27 Agustus 2024 s.d. 22 September 2024 dan telah melewati masa pemungutan dan penghitungan suara yaitu tanggal 27 November 2024;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 137 PKPU 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas PKPU 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota , yang mengatur : *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai:*
- Pasangan Calon;*
  - nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f;*

c. dan hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.

1. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
2. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masa tanggapan masyarakat.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui laman dan media sosial KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, media cetak, dan/atau media elektronik.
4. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan dibuat secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan.
5. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK.

Maka pada tanggal 20 September 2024 Termohon mengumumkan Pasangan Calon, nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dengan Pengumuman Nomor 2571.1/PL02.2-Pu/9208/2/2024 tanggal 20 September 2024 tentang penerimaan masukan dan tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan BUpati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024, akan tetapi sampai dengan masa pengumuman berakhir tidak terdapat tanggapan dan masukan masyarakat baik dari Masyarakat maupun pemohon terkait dengan syarat calon (KTP Calon Bupati Nomor urut 1 atas nama Hasan Achmad):

**Vide Bukti T- 29**

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap syarat pencalonan dan syarat calon sebagai berikut:

- Tanda Terima perpanjangan pendaftaran pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kaimana tahun 2024;
- Dinyatakan Memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon Lengkap; **Vide Bukti T-27**

2. Bahwa atas segala penjabaran dalil Termohon di atas, maka sudah terbukti bahwa dalil yang disampaikan Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Hasan Ahmad mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Kaimana menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku tidaklah terbukti, mengada-ada, imajinatif, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum;

**Perihal Dalil Pemohon Poin 3 Yang Menyatakan Ketidaknetralan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitive;**

Bahwa dalam Permohonan Pemohon poin 3 (tiga) Halaman 23 sampai 26 Pemohon mendalilkan ***“Ketidaknetralan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitive***

Bahwa menurut Termohon atas Dalil Permohonan Pemohon diatas adalah Pemohon mustinya ketika mengetahui hal dimaksud, Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana. Karna Termohon tidak mengetahui hal tersebut dan Termohon selama tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024 tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kaimana tentang dalil Permohonan Pemohon diatas;

**Perihal Dalil Pemohon Poin 4 Yang Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan membuat Group Whatsapp “ASN For HAI”:**

Bahwa dalam Permohonan Pemohon poin 4 (tiga) Halaman 23 sampai 26 Pemohon mendalilkan ***“Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan membuat Group Whatsapp “ASN For HAI”:***

Bahwa menurut Termohon atas Dalil Permohonan Pemohon diatas adalah Pemohon ketika mengetahui hal dimaksud, Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana. Karna Termohon tidak mengetahui hal tersebut dan Termohon selama tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024 tidak pernah

menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kaimana tentang dalil Permohonan Pemohon diatas

**Perihal Dalil Pemohon Poin 5 Yang Menyatakan Ketidaknetralan dan Ketidakprofesionalan Anggota KPPS;**

1. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 5.1 sampai 5.6 hlm 28-29, Pemohon pada Pokoknya mendalilkan *"Bahwa pada hari Rabu, 27 November 2024, pukul 08:00 WIT, bertempat di TPS 01 Kampung Oray, Distrik Kaimana Kota, terjadi pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh anggota KPPS atas nama Tonce Oruw dan Rodek Oruw,"*

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon karna KPPS TPS 01 Kampung Oray sudah bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Termohon uraikan dibawah ini:

- Bahwa pada TPS 01 Kampung Oray tidak ada Anggota KPPS yang Bernama **Rodek Oruw;Vide Bukti T-30**
- Bahwa Pemilihan dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan cara memanggil pemilih sesuai dengan daftar urut kehadiran;
- Bahwa anggota KPPS tidak pernah mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 yang benar adalah Pemilih menayakan kepada KPPS yang mana pasangan Calon Bupati Hasan achmad dan yang mana calon Bupti Freddy Thie, hal ini juga dijelaskan terhadap surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur; **Vide Bukti T-31**
- Bahwa tidak benar Perolehan Suara di TPS 01 Kampung Oray untuk pasangan Calon nomor urut 1 (satu) memperoleh sebanyak **153 suara**, dan Perolehan Suara Untuk Pemohon sebnayak **1 Suara**, yang benar adalah Perolehan Suara pada TPS 01 Oray untuk pasangan Calon Nomor urut 1 (Satu) memperoleh **152 suara**, dan untuk pasangan calon Nomor urut 2 (dua) **1 Suara; Vide Bukti T-32**

2. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 5.6 Pemohon, Pemohon mendalilkan "Bahwa pada tanggal 27 November 2024, TPS 01 Kampung Afu-Afu, Distrik Arguni Atas anggota KPPS atas nama Yanes Syakema secara tidak sah mencoblos 8 kertas surat suara berdasarkan bukti video (Bukti P-39) dan juga melakukan pencoblosan atas nama Leonardo Syakema dan Istri Ibu L.E.Ubawarin hanya dengan mendasarkan pada Surat Pernyataan (Bukti P-40), terhadap pelanggaran ini Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagaimana yang tercatat dalam LP. Bawaslu No. SS/LP/PB/Kab/34.02/X1/2024 tanggal 30 November 2024"

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat Dalil Pemohon **Tidak Benar dan Tidak Berdasar**, Karna Faktanya bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Afu-Afu, Distrik Arguni Atas berjalan sesuai Peraturan Perundang-Undangan, dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari para saksi termasuk saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam Form Kejadian Khusus atau keberatan saksi; **Vide Bukti T-33**

#### **Perihal Dalil Pemohon Poin yang Menyatakan Dampak Keberpihakan Ketua Adat kepada Pasangan Calon 1 di Kampung Lobo dan Kampung Adi Jaya**

Bahwa dalam dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin 6 menyatakan yang pada intinya bahwa "Keberpihakan Ketua Dewan adat kepada Pasangan Calon Nomor urut 1 di Kampung Adi Ajaya yang mengarahkan Pemilih untuk memilih pasangan Calon nomor urut 1 menggunakan istilah Orang Asli Kaimana dan Bukan Orang Asli Kaimana, dan terjadi Pemasangan Sasi untuk Pemohon dalam hal ini tidak boleh melakukan kampanye di Kampung Lobo Distrik Kaimana **adalah tidak benar**

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat bahwa faktanya Pemohon melakukan Kampanye di Kampung Lobo tanggal 14 November 2024 berjalan lancar dan Termohon sendiri tidak menerima Laporan, serta Temuan dari Bawaslu Kabupaten Kaimana terhadap kejadian sebagaimana di dalikan Pemohon; **Vide Bukti T-34**

Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon merupakan suatu hal yang tidak berdasar mengingat tidak adanya bukti atau sumber dalam dalil Pemohon yang menunjukkan Dampak Keberpihakan Ketua Adat kepada Pasangan Calon 1 di Kampung Lobo dan Kampung Adi Jaya.

### **Perihal Dalil Pemohon poin 7 Yang Menyatakan Pelanggaran di sejumlah TPS**

3. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 7.1 Pemohon, Pemohon mendalilkan *"Di TPS 4 Trikora, Distrik Kaimana, pukul 10.00 WIT pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, pemilih atas nama. Hardianti Litololi ber-KTP el Kabupaten Fak-Fak, tidak terdaftar sebagai pendudukan Kabupaten Kaimana, tetapi menggunakan Hak pilihnya (Bukti P-45, Bukti P-46). Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut sebagaimana LP Bawaslu No. 58/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 (Bukti P-47) tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana"*

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat adalah tidak benar faktanya, karena tidak ada temuan dari Pengawas TPS 04 Kampung Trikora terkait dengan peristiwa yang di dalilkan oleh Pemohon, dan tidak ada kejadian Khusus atau Keberatan saksi di TPS 04 Kampung Trikora; **Vide Bukti T-35**

4. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 7.2 Pemohon, Pemohon mendalilkan *"Di TPS 17 Kaimana Kota, sebanyak 6 orang terdaftar DPT Online diluar Kabupaten Kaimana, tetapi mereka memiliki KTP Kaimana dan diperbolehkan mencoblos, atas kejadian ini KPPS telah menolak yang bersangkutan tetapi Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang mengizinkan masuk"*

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat adalah **tidak benar dan mengada-ngada**, karena **faktanya** pemohon tidak menguraikan dengan jelas nama dari 6 Pemilih yang dimaksud pemohon, serta tidak membuktikan 6 pemilih tersebut terdaftar pada DPT di Daerah mana ? Bahwa sesuai dengan ketentuan huruf C angka 2 (dua) huruf (a) dan angka 4 (empat) surat dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penhitungan Suara yaitu **angka 2 huruf** :

- a) Apabila terdapat Pemilih yang telah pindah Domisili dan telah mendapatkan KTP el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk di daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk di daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur, serta surat suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kecuali; **Vide Bukti T-36**
- 1) di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta hanya mendapat surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - 2) di Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya mendapatkan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 7.3 Pemohon, Pemohon mendalilkan *"Di TPS 01 Sisir II dan TPS Morano, Distrik Kaimana, pukul 10.00 WIT pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, pemilih atas nama Gerson Yaru melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS tersebut dan yang bersangkutan tertangkap tangan oleh Panitia Pengawas dan telah mengakui perbuatannya"*

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat dalil Pemohon **tidak benar, Karena** faktanya tidak ada temuan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Kaimana, Pengawas Kelurahan/Desa Kampung Sisir dan Kampung Murano dan Juga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) serta tidak terdapat kejadian Khusus/Keberatan saksi pada TPS 01 Kampung Sisir dan TPS 01 Kampung Murano terlebih lagi pemohon tidak menyebut dengan jelas Panitia Pengawas yang dimaksud Pemohon adalah panitia pengawas pada tingkatan apa. **Vide Bukti T-37**

6. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 7.4 Pemohon, Pemohon mendalilkan *"Pada tanggal 27 November 2024, Calon Bupati Hasan Achmad dan istri Ratna Gunawati mencoblos di TPS 15 Lettu Idrus, Distrik Kaimana (Bukti P-49), keduanya tidak terdaftar dalam DPT di TPS tersebut, namun menggunakan daftar hadir Pemilih Tambahan (DPTB) (Bukti P-50, Bukti P-51, Bukti P-52, Bukti P-53, Bukti P-54), padahal berdasarkan DPT Online Hasan Achmad dan Istri terdaftar sebagai pemilih di TPS 043 Cimekar, Bumi Panyawangan, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat*

*(Bukti P-55). Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut sebagaimana tertuang dalam LP Bawaslu No. 51/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024, tanggal 29 November 2024"*

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat **adalah tidak benar, Karena Faktanya** Bahwa Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS 15 Kaimana Kota sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pemilih sebagaimana yang didalilkan Pemohon melakukan pencoblosan mengguna KTP-el dan terdaftar sebagai Pemilih tambahan adalah sesuai dengan ketentuan huruf C angka 2 (dua) huruf a) dan angka 4 (empat) surat dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penhitungan Suara yang menjelaskan **angka 2 huruf :**

*2) Apabila terdapat Pemilih yang telah pindah Domisili dan telah mendapatkan KTP el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk di daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk di daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur, serta surat suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kecuali;*

*3) di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta hanya mendapat surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur;*

*4) di Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya mendapat Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; **Vide Bukti T-36***

7. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 7.5 Pemohon, Pemohon mendalilkan *"Pada Tanggal 27 November 2024, di TPS 01 Wosokuno, Distrik Yamor seluruh surat suara dicoblos oleh anggota KPPS, atas pelanggaran ini Bawaslu Kabupaten Kaimana menerbitkan surat Nomor 918/HK/K.PB-02/12/2024 Perihal: Rekomendasi Administrasi Pemilihan, tanggal 2 Desember 2024 dan selanjutnya berdasarkan rekomendasi tersebut Termohon mengeluarkan Surat Nomor 3438/PL.04.02-Pu/9208/5/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang memerintahkan agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01. Kampung Wosokuno, Distrik Yamor, Kabupaten Kaimana tanggal 6 Desember 2024"*

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat **adalah tidak benar**. karena faktanya Pemungutan Suara ulang dilakukan pada TPS 01 Wosokuno dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Vide Bukti T-38**

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 termohon menrima surat dari Bawaslu Kabupaten Kaimana nomor 918/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, selanjutnya pemohon melakukan telaah hukum terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kaimana, setelah melakukan telaah hukum termohon memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada:
  1. TPS 01 Kampung Tugarni Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana Pemilihan Serentak Tahun 2024, untuk Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal **6 Desember 2024**;
  2. TPS 01 Kampung Wosokuno Distrik Yamor Kabupaten Kaimana Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tanggal **6 Desember 2024**;

Yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Termohon nomor 3434 Tahun 2024 tentang peneteapan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 01 Kampung Tugarni Distrik Teluk Arguni Atas dan dan TPS 01 Kampung Wosokuno Distrik Yamor Kabupaten Kaimana; **Vide Bukti T-39**

- Bahwa Termohon menetapkan Kembali Anggota KPPS untuk Pemungutan Suara ulang dengan Keputusan Nomor 3437 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pegangkatan kelompok penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kampung Wosokuno Distrik Yamor Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan pada TPS 01 Kampung Wosokuno tidak ada anggota KPPS atas nama **Marten Makai** seperti yang di dalilkan pemohon **Vide Bukti T-40**
- Bahwa sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS 01 Wosokuno Pemohon lebih dulu mendistribusikan C Pemberitahuan **Vide Bukti T-41**

- Bahwa hasil pemungutan dan Penghitungan Suara ulang pada TPS 01 Wosokuno untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah untuk pasangan Nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 116 suara dari yang sebelumnya juga 116 Suara sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 60 suara dari yang sebelumnya 62 suara **Vide Bukti T-42**

3. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 7.7.1 Pemohon, Pemohon mendalilkan *bahwa ditemukan Suarat Suara yang sudah di coblos sebelum pencobosan. Hal ini terjadi pada pemilih atas nama Maryati Fenetiruma.*

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat dalil Pemohon **adalah tidak benar**. karena faktanya permohonan yang menyatakan pada pokoknya Bahwa ditemukan surat suara yang sudah dicoblos sebelum pencoblosan adalah tidak benar dan mengada-ngada bahwa di TPS 03 Trikora tidak ada pemilih atas nama Maryati Fenetiruma **Vide Bukti T- 43**

4. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 7.7.2, Pemohon mendalilkan *"Pada bahwa terjadi penghitungan hasil dilakukan sebanyak 7 kali karna jumlah suara Pilbup berbeda dengan Pilgub, bahkan penghitungan melibatkan Ketua KPUD atas nama Candra Kirana dan PPD;*

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat **benar bahwa** terdapat selisih hasil penghitungan suara antara **pengguna hak pilih** dan **surat suara yang digunakan** pada Tingkat TPS akan tetapi pada saat pleno rekapitulasi Tingkat Distrik sudah diselesaikan dengan menghadirkan ketua dan Anggota KPPS untuk mencocokkan pengguna hak pilih pada daftar hadir dengan surat suara yang digunakan dan hasilnya terdapat selisih pada bagian lembar administrasi pengguna hak pilih daftar hadir Pemilih Tetap dan tidak merubah hasil peroleha suara dengan rincian sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini; **Vide Bukti T-44 dan BUKTI T-45**

<b>SEBELUM DILAKUKAN PERUBAHAN PADA TINGKAT TPS</b>			
<b>Pengguna Hak Pilih</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	145	157	302
Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	4	4
Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan	9	1	10
<b>Total Pengguna Hak Pilih</b>	<b>154</b>	<b>162</b>	<b>316</b>
<b>Jumlah Surat Suara yang digunakan</b>			<b>315</b>
Terdapat selisih 1 suara antara Total pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan			
<b>SETELAH DILAKUKAN PERUBAHAN PADA PLENO TINGKAT DISTRIK KAIMANA</b>			
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	147	154	301
Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	4	4
Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan	9	1	10
<b>Total Pengguna Hak Pilih</b>	<b>154</b>	<b>162</b>	<b>315</b>
<b>Jumlah Surat Suara yang digunakan</b>			<b>315</b>

5. Bahwa pada dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 7.7.3, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Ketua KPPS atas nama Moh Fadlun Karith dan Anggota KPPS adalah pendukung pasangan calon nomor urut 1. Hal ini dibuktikan dengan mengikuti pawai pasangan calon nomor urut 1,

Atas dalil tersebut Termohon berpendapat **tidak benar dan merupakan tuduhan yang tidak berdasar**, sebab pemohon tidak jelaskan kapan dan dimana Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 trikora mengikuti pawai pasangan calon nomor

urut 1, dan juga selama pelaksanaan pemilihan sampai dengan sekarang Termohon tidak menerima laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kaimana atas Tindakan Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 Trikora sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

- Bahwa Saksi Pemohon atas nama Muhamad Achmad Ufnia meminta C Kejadian Khusus dan/Keberatan Saksi KWK Kepada Ketua KPPS atas nama Moh. Fadlun Karith, akan tetapi tidak diberikan oleh saudara ketua KPPS atas nama Moh Fadlun Karith

Atas dalil tersebut Termohon berpendapat **tidak benar** karena faktanya setelah dilakukan klarifikasi terhadap Ketua KPPS TPS 10 Trikora tanggal 24 Desember 2024 ketua KPPS TPS 10 Trikora saudara Moh Fadlun Karith menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara pada TPS 10 Trikora berjalan aman dan lancar dan tidak terdapat Keberatan atau kejadian khusus pada TPS 10 Terikora serta tidak ada Sakasi baik Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pengawas TPS yang meminta formulir C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi kepada Ketua KPPS, sebagaimana keterangan Ketua KPPS TPS 10 Trikora atas nama Moh Fadlun Karith yang dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 24 Desember 2024 angka 13 yang ditandatangani di atas materai. **vide Bukti T-46**

- Bahwa Keterlibatan Penyelenggara baik dari KPPS,PPD,Bamuskam, dan aparat kampung berkaitan dengan pengarahan dan mobilisasi mas pendukung nomor urut 1,

Atas dalil tersebut Termohon berpendapat merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar, sebab faktanya selama pelaksanaan pemilihan sampai dengan sekarang Termohon tidak menerima laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kaimana atas Tindakan;

6. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 7.7.4 Pemohon, Pemohon mendalilkan *"bahwa terdapat tiga lubang di surat suara namun dinyatakan sah untuk pasangan calon nomor urut 1 oleh panitia pengawas, KPPS tidak memberikan model C Kejadian Khusus dan Atau keberatan Saksi KWK kepada Saksi;*

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat sebagai berikut :

- bahwa sebelumnya memang terdapat 3 lobang di surat suara dan dinyakan sah saat pemungutan suara di Tingkat TPS, **akan tetapi** saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil pada Tingkat Distrik Kaimana panitia Pemilihan Distrik telah melakukan perubahan pada hasil di TPS 12 Krooy yang sebelumnya pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 230 suara dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 116 suara. **Vide Bukti T-47** menjadi pasangan calon Nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 229 suara dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 116 suara. **Vide Bukti T-48**
  - Bahwa saksi Pemohon tidak pernah meminta formulir kejadian khusus kepada KPPS
7. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 7.7.5 Pemohon, Pemohon mendalilkan :
- *“ bahwa terdapat dua surat suara yang tidak di coblos tetapi di bolongi. Atas kejadian ini. Ketua KPPS atas nama Renny Diana Koitipura melakukan panggilan Video Call ke ketua KPU atas nama Candra Kirana. Dari komunikasi antara KPPS dan ketua KPU, akhirnya ketua KPU langsung memutuskan 1 surat suara sah, sementara yang satunya di anggap tidak sah;*

Atas dalil tersebut Termohon berpendapat **tidak benar** karena faktanya saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan dalam formulir C kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi terkait dengan peristiwa yang didalilkan Pemohon, pada formulir C kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK hanya terdapat catatan dari Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) terhadap salah penulisan pada angka pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) khususnya di Pemilih Perempuan. dan diperbaiki saat itu juga. **Vide Bukti T- 49**

- *Bahwa penandatanganan C 1 Plano dipaksa oleh ketua KPPS atas nama Renny Diana Koitipura untuk ditanda tangani oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 (BERKAT). Padahal saksi pasangan calon nomor urut 1 atas nama Nurtaila Gani dan Hasriani Hude belum bersedia untuk menandatangani C 1 tersebut.*

Atas dalil tersebut Termohon berpendapat bahwa **Tidak Benar** karena Faktanya Saksi Pemohon tidak membuat keberatan terhadap kejadian tersebut, serta tidak terdapat kejadian khusus terhadap kejadian yang dimaksud sebagaimana ketentuan BAB IV huruf B, angka 1 poin j yang mengatur ... ***Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf i), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.*** sebaliknya saksi pemohon menerima dan menandatangani Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Model C. Hasil KWK Bupati;

8. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 7.7.6 Pokok Permohonan yang menyatakan pada pokoknya pada TPS 15 Krooy;
  - Bahwa Ketua KPPS atas nama Silvester Rahaket merupakan Tim pasangan Hasan Achmad dan Isak Waryensi (HAI), **adalah tidak benar** dan mengada-ngada **faktanya** Nama Ketua KPPS Silvester Rahaket tidak terdaftar sebagai Tim pasangan Hasan Achmad dan Isak Waryensi (HAI) sebagaimana Daftar Tim Pemenang Pasangan Calon nomor urut 1 yang diserahkan ke Termohon; **Vide Bukti T-50**
  - Bahwa Keterlibatan Penyelenggara baik dari KPPS dan PPD, berkaitan dengan pengarahan dan mobilisasi mas pendukung nomor urut 01 **adalah** dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar, **faktanya** selama pelaksanaan pemilihan sampai dengan sekarang Termohon tidak menerima laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kaimana;
  
9. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 7.7.7 pokok permohonan yang menyatakan pada pokoknya TPS 01 Kampung Coa;
  - Bahwa terdapat intervensi dari Pihak staf Bawaslu atas nama Hasan Liwang memerintahkan seluruh KPPS Kampung Coa yakni Deva Diana Nauseni, Adriana Rosalina Neba, Amir Watora, Novalin Rumadas, Irmansyah Kilian, Siti Hatija Keierey, dan Zulkifli untuk melakukan pencoblosan sampai dengan pukul 15.15 WIT, **adalah tidak benar faktanya** tidak ada staf Bawaslu Kabupaten Kaimana yang bernama **HASAN LIWANG**, sedangkan proses Pemungutan Suara pada

TPS 01 Kampung Coa dilakukan Pukul 07.30 WIT sampai dengan 13.52 WIT, dikarenakan ada satu pemilih disabilitas sehingga KPPS, Saksi pasangan Calon dan Pengawas TPS mendatangi rumah pemilih tersebut membawa alat kelengkapan TPS dan surat suara untuk dilakukan pencoblosan oleh pemilih tersebut; (**Vide Bukti T-51**)

- Bahwa penghitungan perolehan suara dilakukan pada pukul 23.00 WIT.pasca penghitungan, KPPS tidak menempel C1 plano pada papan yang disediakan karena terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara pada C1 Plano pada penghitungan ke 100 jumlah surat suara, ketua KPPS mengalihkan hitungan secara manual dengan alasan hak Ketua KPPS walaupun sudah diprotes oleh saksi dari pasangan calon nomor urut 2 atas nama Susi Suanti Natraka, **adalah tidak benar dan tidak berdasar, Faktanya** Penghitungan suara pada TPS 01 Kampung Coa dimulai Pukul 14.30 WIT sampai dengan 17.53 WIT untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan pada Pukul 19.00. WIT sampai dengan Pukul 21.00 WIT

### **Perihal Dalil Pemohon Yang Menyatakan Pelanggaran Pidana Pemilu Ketua Tim Pemenangan Pasangan. Calon Nomor Urut 1**

Bahwa Dalil Permohonan Pemohon diatas, menurut Termohon adalah **tidak benar dan sangat mengada-ngada**, karna faktanya Termohon tidak mengetahui apa yang didalilkan oleh Pemohon terkait adanya Pelanggaran Pidana, dan Termohon tidak menemukan saudara atas nama “Drs. Matias Mairuma, M.M.” pada Model Tim Kampanye Bupati yang diserahkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 1 kepada KPU Kabupaten Kaimana dan artinya Drs. Matias Mairuma, M.M bukanlah ketua tiem pemenang pasangan nomor 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Pemohon. **Vide Bukti T-50**

## II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan Sebagai berikut.

### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

### DALAM POKOK PERKARA


- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	HASAN ACHMAD DAN ISAK WARYENSI	15.828
2	FREDDY THIE DAN SOBAR SOMAT PUARADA	14.907
	<b>Jumlah perolehan suara</b>	<b>30.735</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon




LA RADIENO, S.H., M.H.



GATOT RUSBAL, S.H., M.H.




HAMZA RAHAYAAN, S.H.



MOHAMAD ZEN EL, S.H.



PONI DWI SETIADI, S.H.



UMAR BANYAL, S.H.



SITTI RUBIA HUTUELEY, S.H.



DALILI, S.H., M.H.